

TENTANG

PERATURAN GOVERNOR KABUPATEN KARANGASEM TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHSISWAAN KEMAHSISWAAN BERKAMPUS
SANTIAH BERKAMPUS TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KETIDAK SAHAB KEMAHSISWAAN BERKAMPUS

- 1. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 2. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 3. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 4. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 5. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 6. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 7. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 8. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 9. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.
- 10. Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

REVISI

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.

Menetapkan bahwa kegiatan kemahasiswaan berkampus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Karangasem.



KARANGASEM
22-12-2013

BELAJARAN
-KOPO
AH 2013/2014

AL JADID